



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rori Hidip Alias Rori Bin Hasan Said Alm;
2. Tempat lahir : Bandar Alai Kari;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah Desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polri tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Namun Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 5/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 05 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 05 Januari 2021 Nomor : 5/PID.SUS/2021/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 151/PID.SUS/2021/PN TLK, tanggal 16 Desember 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa RORI HIDIP Alias RORI Bin HASAN SAID (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu)

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu, dengan berat kotor : 0,15 (no; loma lima belas) gram berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tidak diingat lagi oleh terdakwa, Agus Als. Teleng (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib terdakwa melihat saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) mentransfer uang kepada seseorang dan merobek kertas transferannya, sehingga terdakwa memutuskan untuk menemui saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) dirumahnya. Pada saat ber-temu dengan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain), terdakwa menanyakan kepada saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) ada atau tidaknya barang narkotika jenis sabu pada dirinya karena terdakwa hendak membelinya. Pada saat itu saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada namun jumlahnya sedikit. Mendengar jawaban dari saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) tersebut, terdakwa pergi ke Desa Pintu Gobang Kari untuk menemui Agus Als. Teleng (DPO) untuk memberitahukan bahwa saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) ada narkotika jenis sabu dan oleh Agus Als. Teleng (DPO) terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya dengan meminjam sepeda motor milik Riko yang sedang duduk-duduk di Counter dekat Puskesmas Pintu Gobang, terdakwa pergi ke rumah saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain). Sesampai di rumah saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain), terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

Selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan pergi kembali ke Counter di dekat Puskesmas Pintu Gobang untuk mengembalikan sepeda motor milik Riko tersebut. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Bandar Alai dengan jalan kaki, dan saat dekat jembatan gantung terdakwa menyetop saksi

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Kurniawan yang sedang mengendarai sepeda motornya dengan maksud hendak menumpang;

Bahwa kemudian Petugas Polsek Kuantan tengah yang terdiri dari Kanit Reskrim Ipda Riduan Butar Butar, saksi Aipda Solehan Gea, dan saksi Briпка Rio Rezeki yang mendapatkan informasi bahwa di daerah Sitorajo Kari ada yang membeli narkoba jenis sabu dan akan dibawa ke daerah Bandar Alai langsung menunggu di ujung jembatan gantung Bandar Alai. Sekira jam 16.30 Wib lewatlah saksi Dede Kurniawan yang mengendarai sepeda motor dan dibonceng oleh terdakwa ditempat anggota Polsek Kuantan Tengah menunggu. Pada saat itu oleh saksi Aipda Solehan Gea dan saksi Briпка Rio Rezeki dilakukukan pengeledahan dan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Lalu oleh saksi Aipda Solehan Gea dan saksi Briпка Rio Rezeki ditanyakan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu milik siapa dan diakui oleh ter-dakwa milik dirinya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dede Kurniawan dibawa ke Polsek Kuantan Tengah dan dalam perjalanan tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain);

Kemudian setelah mendapat informasi dari terdakwa tersebut, petugas Polsek Kuantan Tengah lang-sung pergi kerumah saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain), dan langsung menga-mankan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) dan Fernando Als. Nando yang sedang berdiri di depan rumahnya. Selanjutnya petugas Polsek Kuantan Tengah melakukan pengeledahan didalam rumah dan ditemukan peralatan menghisap narkoba jenis sabu didalam dapur rumah. Kemudian terdakwa, saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) dan Fernando Als. Nando beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polsek Kuantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 48 / 14342.00 2020 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui:

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu Berat kotor : 0,15 (nol koma lima belas) gram, Berat pembungkus : 0,11 (nol koma sebelas) gram, Berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 0730 / NNF / 2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. tersebut disimpulkan adalah:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu : mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RORI HIDIP Alias RORI Bin HASAN SAID (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jembatan gantung di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan tin-dak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu, dengan berat kotor : 0,15 (no; loma lima belas) gram berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tidak diingat lagi oleh terdakwa, Agus Als. Teleng (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib terdakwa melihat saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) mentransfer uang kepada seseorang dan merobek kertas transferannya,

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa memutuskan untuk menemui saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) dirumahnya. Pada saat ber-temu dengan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain), terdakwa menanyakan kepada saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) ada atau tidaknya barang narkoba jenis sabu pada dirinya karena terdakwa hendak membelinya. Pada saat itu saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada namun jumlahnya sedikit. Mendengar jawaban dari saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) ter-sebut, terdakwa pergi ke Desa Pintu Gobang Kari untuk menemui Agus Als. Teleng (DPO) untuk mem-beritahukan bahwa saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) ada narkoba jenis sabu dan oleh Agus Als. Teleng (DPO) terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya dengan meminjam sepeda motor milik Riko yang sedang duduk-duduk di Counter dekat Puskesmas Pintu Gobang, terdakwa pergi ke rumah saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain). Sesampai di rumah saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain), terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa.;

Selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan pergi kembali ke Counter di dekat Puskesmas Pintu Gobang untuk mengembalikan sepeda motor milik Riko tersebut. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Bandar Alai dengan jalan kaki, dan saat dekat jembatan gantung terdakwa menyetop saksi Dede Kurniawan yang sedang mengendarai sepeda motornya dengan maksud hendak menumpang;

Bahwa kemudian Petugas Polsek Kuantan tengah yang terdiri dari Kanit Reskrim Ipda Riduan Butar Butar, saksi Aipda Solehan Gea, dan saksi Bripta Rio Rezeki yang mendapatkan informasi bahwa di daerah Sitorajo Kari ada yang membeli narkoba jenis sabu dan akan dibawa ke daerah Bandar Alai langsung menunggu di ujung jembatan gantung Bandar Alai. Sekira jam 16.30 Wib lewatlah saksi Dede Kurniawan yang mengendarai sepeda motor dan dibonceng oleh terdakwa ditempat anggota Polsek Kuantan Tengah menunggu.

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu oleh saksi Aipda Solehan Gea dan saksi Bripka Rio Rezeki dilakukan penggeledahan dan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Lalu oleh saksi Aipda Solehan Gea dan saksi Bripka Rio Rezeki ditanyakan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu milik siapa dan diakui oleh terdakwa milik dirinya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dede Kurniawan dibawa ke Polsek Kuantan Tengah dan dalam perjalanan tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain);

Kemudian setelah mendapat informasi dari terdakwa tersebut, petugas Polsek Kuantan Tengah langsung pergi ke rumah saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain), dan langsung menga-mankan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) dan Fernando Als. Nando yang sedang berdiri di depan rumahnya. Selanjutnya petugas Polsek Kuantan Tengah melakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan peralatan menghisap narkoba jenis sabu didalam dapur rumah. Kemudian terdakwa, saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) dan Fernando Als. Nando beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polsek Kuantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 48 / 14342.00 2020 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu Berat kotor : 0,15 (nol koma lima belas) gram, Berat pembungkus : 0,11 (nol koma sebelas) gram, Berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 0730 / NNF / 2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. tersebut disimpulkan adalah:

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu : mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RORI HIDIP Alias RORI Bin HASAN SAID (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu, dengan berat kotor : 0,15 (nol koma lima belas) gram berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RORI HIDIP Alias RORI Bin HASAN SAID (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil yang terbungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kantong celana jean merk lois warna biru yang digunakan oleh tersangka **Rori Hidip Alias Rori** yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) Gram;
 - 1 (satu) helai celana jeans merk Lois warna biru tempat yang diduga Narkotika jenis sabu disimpan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup warna merah berupa alat hisap (bong) beserta 1 (satu) buah pipet kecil yang sudah ditancapkan ditutup botol;
 - 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) batang pipet bening kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga bekas tempat Narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam kotak rokok magnum warna biru;
 - Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar dan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar;
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Nopel Alias Pulung Bin Suarman (Alm).
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rori Hidip alias Rori bin alm. Hasan Said** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket kecil yang terbungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kantong celana jeans merk lois warna biru yang digunakan oleh tersangka Rori Hidip Alias Rori yang berisikan butiran Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) Gram;
- 1 (satu) helai celana jeans merk Lois warna biru tempat Narkotika jenis sabu disimpan;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup warna merah berupa alat hisap (bong) beserta 1 (satu) buah pipet kecil yang sudah ditancapkan ditutup botol;
- 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) batang pipet bening kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip bening bekas tempat Narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam kotak rokok magnum warna biru;
- Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar dan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n Nopel alias Pulung bin alm. Suarman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 17 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 151/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tlk ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2020 Nomor : 151/Pid.Sus/2020/PN Tlk, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Kuantan, tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 151/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tlk ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 Nomor : 151/Pid.Sus/2020/PN Tlk, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 22 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 151/PID.SUS/2020/PN Tlk, tanggal 16 Desember 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Teluk

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Nomor : 151/PID.SUS/2020/PN Tlk tanggal 16 Desember 2020 patut
Dipertahankan dan Dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dinyatakan Bersalah dan
dijatuhi Pidana maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam Tahanan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan
penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo
Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya, penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor
151/PID.SUS/2020/PN Tlk, tanggal 16 Desember 2020 yang dimintakan
banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2021** oleh
kami **Khairul Fuad, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Iman Gultom, S.H.,
M.H.** dan **Aswijon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh, **Ukurken Ginting, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Gultom, S.H., M.H.

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

Aswijon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ukurken Ginting, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)